



ប្រឹក្សា ភាគីសាធារណៈ ក្រុង
PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
អគ្គនាយកដ្ឋាន បណ្តុះបណ្តាល និង កីឡា
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
សាលា បណ្តុះបណ្តាល និង កីឡា សាធារណៈ ក្រុង
Alamat : Jalan Ngurah Rai Semarang, Telepon, 0366 21197

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**NOMOR: 4.1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 137/01.7/HK/2023 tentang Pembentukan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung mempunyai tugas dan kewajiban sebagai:
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 4. Menjungjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
 7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Menunjuk petugas yang tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Klungkung.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarapura
Pada Tanggal, 2 Januari 2026

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Klungkung,



Drs. IKETUT SUJANA, MPd.H.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210 199412 1 007

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
KLUNGKUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK PADA
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KLUNGKUNG.
NOMOR : 4.1 TAHUN 2026
TANGGAL : 2 JANUARI 2026

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	JABATAN	TUGAS	KET.
1.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Klungkung	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Klungkung	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	Anggota	
7.	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
8.	JF Perencana Ahli Muda	Anggota	
9.	JF. Widyaprada Ahli Muda Bidang Pembinaan Paud dan PNF	Anggota	
10.	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Paud dan PNF Bidang Pembinaan Paud dan PNF	Anggota	
11.	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Paud dan PNF	Anggota	
12.	JF. Widyaprada Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota	
13.	Kasi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota	
14.	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota	
15.	Kasi Pendidik dan Kependidikan Paud, PNF dan SD	Anggota	
16.	Kasi Pendidik dan Kependidikan SMP	Anggota	
17.	JF. Analis Suber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota	
18.	JF. Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Klungkung,


Drs. I KETUT SUJANA, M.Pd.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671210 199412 1 007